



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin Slamet Danuri;
Tempat lahir : Pematang Jaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Purwosari RT 01 RW 01 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Salman Alfariqi Alias Gepeng Bin Edi Muridno;
Tempat lahir : Pematang Jaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Purwoharjo RT 08 RW 03 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 90/Pen.Pid/2023/PN.Pml tanggal 12 Juni 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
 4. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
 5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
- Terdakwa Salman Alfarizi Alias Gepeng Bin Edi Muridno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Para Terdakwa didampingi oleh sdr. **PUJI SUSANTO, S.H.** Pengacara / Advokat yang tergabung di Kantor LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Cabang Pemalang, yang beralamat di Jl. Sulawesi Timur no. 13, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri dan terdakwa II. Salman Alfarizi Alias Gepeng Bin Edi Muridno bersalah melakukan Tindak Pidana “ **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Pertama **Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri dan terdakwa II. Salman Alfarizi Alias Gepeng Bin Edi Muridno dengan Pidana penjara masing masing selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000 000 000 (1 Milyard rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram
- b) 1(satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature

Barang bukti nomor 1 dan 2 di rampas untuk dimusnahkan

- c.) 1 HP merk Vivo warna hitam **di rampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Telah memperhatikan pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan tanggal 25 Juli 2023 pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah memperhatikan pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri bersama sama dengan terdakwa II. Salman Alfarizi Alias Gepeng Bin Edi Muridno pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 21,00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi Mohamad Jefrinudin Bin Machfud Asmuyi Desa Kauman, Rt 04, Rw 01, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebanyak kurang lebih 0,17676 gram**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19,00 Wib para terdakwa berbincang bersama di pinggir jalan yang ada di sekitar tempat tinggal terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri kemudian bersepakat untuk membeli ganja di tempat saksi Mohamad Jefrinudin Bin Machfud Asmuyi (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Desa Kauman, Rt 04, Rw 01, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21,00 Wib para terdakwa langsung menemui saksi Mohamad Jefrinudin Bin Machfud Asmuyi yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan para terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli serpihan daun dan biji tanaman ganja tersebut .
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil iuran dari para terdakwa dengan mendapatkan sebanyak 0,67479 gram ganja
- Bahwa setelah para terdakwa membeli serpihan daun dan biji tanaman ganja dari saksi Mohamad Jefrinudin kemudian para terdakwa langsung membawa ganja tersebut ke rumah terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml



Bin (Alm) Slamet Danuri yang berada Dusun 1 Purwosari Desa Purwosari RT.001 RW.001 Kec. Comal Kab. Pematang dan di rumah tersebut para terdakwa langsung mencampur serpihan daun dan biji tanaman ganja dengan tembakau dan di buat rokok dengan beralaskan kertas papir menjadi 4 (empat) linting

- Bahwa setelah ganja di campur dengan tembakau menjadi 4 (empat) linting selanjutnya yang 2 (dua) linting malam itu juga oleh para terdakwa langsung di gunakan dengan cara ujungnya di bakar dengan menggunakan korek api dan asapnya di hisap (di hisap layaknya orang merokok) sedangkan yang 2 (dua) linting oleh para terdakwa di simpan di bekas bungkus rokok gudang garam signature dan dimasukan atau disembunyikan di dalam lemari yang ada di rumah terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri dengan harapan mau di gunakan hari berikutnya.

- Bahwa para terdakwa membeli serpihan daun dan biji tanaman ganja di karenakan akan di gunakan bersama oleh para terdakwa karena terdakwa merasa senang dan pikiran tenang kalau menggunakan atau menghisap rokok ganja tersebut

- Bahwa Sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1026 / NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERI PRASEYTO , S,SI Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang narkoba bidang laboratorium, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaurnarko pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik Dengan hasil pemeriksaan :

BB-2195/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat 0,67479 gram positif ganja

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB-2195/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok diatas adalah mengandung ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri bersama sama dengan terdakwa II. Salman Alfarizi Alias Gepeng Bin Edi Muridno pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 21,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi Mohamad Jefrinudin Bin Machfud Asmuyi Desa Kauman, Rt 04, Rw 01, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang **telah melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak atau melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak kurang lebih 0,17676 gram**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19,00 Wib para terdakwa berbincang bersama di pinggir jalan yang ada di sekitar tempat tinggal terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri kemudian bersepakat untuk membeli ganja di tempat saksi Mohamad Jefrinudin Bin Machfud Asmuyi (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Desa Kauman, Rt 04, Rw 01, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21,00 Wib para terdakwa langsung menemui saksi Mohamad Jefrinudin Bin Machfud Asmuyi yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan para terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan ganja sebanyak 0,67479 gram ganja .
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil iuran dari para terdakwa .
- Bahwa setelah para terdakwa menerima serpihan daun dan biji tanaman ganja dari saksi Mohamad Jefrinudin kemudian para terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membawa ganja tersebut ke rumah terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri yang berada Dusun 1 Purwosari Desa Purwosari RT.001 RW.001 Kec. Comal Kab. Pemalang dan di rumah tersebut para terdakwa langsung mencampur serpihan daun dan biji tanaman ganja dengan tembakau dan di buat rokok dengan beralaskan kertas papir menjadi 4 (empat) linting

- Bahwa setelah ganja di campur dengan tembakau menjadi 4 (empat) linting selanjutnya yang 2 (dua) linting malam itu juga oleh para terdakwa langsung di gunakan dengan cara ujungnya di bakar dengan menggunakan korek api dan asapnya di hisap (di hisap layaknya orang merokok) sedangkan yang 2 (dua) linting oleh para terdakwa di simpan di bekas bungkus rokok gudang garam signature dan dimasukkan atau disembunyikan di dalam lemari yang ada di rumah terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri dengan harapan mau di gunakan hari berikutnya.

- Bahwa para terdakwa memiliki dan menyimpan serpihan daun dan biji tanaman ganja dari saksi Jefridudin tersebut akan di gunakan oleh para terdakwa karena terdakwa merasa senang dan pikiran tenang kalau menggunakan atau menghisap rokok ganja tersebut

- Bahwa Sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1026 / NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERI PRASEYTO , S,Si Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang narkoba bidang laboratorium, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaurnarko pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik . Dengan hasil pemeriksaan :

BB-2195/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat 0,67479 gram positif ganja

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB-2195/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok diatas adalah mengandung ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lampiran undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi bernama:

1. AHMAD BADARUDIN., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa karena para terdakwa memiliki narkoba jenis ganja ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Faris Aldiansyah Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wib, di rumah istrinya di Desa Pecangakan Rt.03, Rw.05, Kec.Comal, Kab. Pematang dan saksi menangkap terdakwa Salman Alfarizi Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib, di Asrama Polsek Comal, ikut Kel. Purwoharjo Rt.08, Rw.03, Kec. Comal, Kab. Pematang ;
- Bahwa awalnya saksi telah mendapat informasi dari sumber informasi kalau terdakwa Salman Alfarizi telah memiliki narkoba jenis ganja setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi datang ke rumah orang tua terdakwa yaitu di Asrama polsek Comal dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa Salman Alfarizi kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa Salman Alfarizi setelah itu saksi interogasi dan terdakwa Salman Alfarizi mengaku kalau dirinya memiliki ganja namun ganja tersebut disimpan jadi satu di rumah temannya bernama terdakwa Faris Aldiansyah, setelah itu terdakwa Salman Alfarizi saksi ajak ke rumah terdakwa Faris Aldiansyah setelah saksi berhasil menemukan terdakwa Faris Aldiansyah kemudian saksi meminta bantuan pendampingan kepada Ketua RW setempat (Sdr.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml



Nurrozi) untuk mendampingi saksi masuk ke dalam rumah terdakwa Faris Aldiansyah setelah saksi bertemu terdakwa Faris Aldiansyah setelah diinterogasi terdakwa Faris Aldiansyah mengaku kalau dirinya telah menyimpan ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian milik dirinya dan milik terdakwa Salman Alfarizi, kemudian para terdakwa saksi bawa beserta barang buktinya ke Polres Pemalang ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari para terdakwa yaitu : - 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram- 1 (satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa ganja tersebut dapat beli dari Sdr. Muhamad Jefrinudin ;

- Bahwa, Para terdakwa membeli ganja dari Sdr. Muhamad Jefrinudin 1 (satu) linting seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun oleh para terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) linting, yang 2 (dua) linting sudah dipakai oleh para terdakwa dan yang 2 (dua) linting dijadikan barang bukti ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

- Bahwa, 2 (dua) buah lintingan daun ganja saksi sita dari terdakwa Feris Aldiansyah dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam saksi sita dari terdakwa Salman Alfarizi;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa di periksa urinnya ;

- Bahwa Para terdakwa memiliki ganja beli dari Sdr. Muhamad Jefrinudin;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, awalnya terdakwa Salman Alfarizi menelpon Sdr. Muhamad Jefrinudin menanyakan punya ganja apa tidak setelah dijawab oleh Sdr. Muhamad Jefrinudin ada kemudian para terdakwa mendatangi rumah Sdr. Muhamad Jefrinudin untuk membeli ganja tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli ganja dari Sdr. Muhamad Jefrinudin adalah ide para terdakwa ;
- Bahwa uang yang untuk membeli ganja adalah uang para terdakwa secara patungan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa sudah berapa lama Para Terdakwa memakai ganja tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para terdakwa bukan target namun ada laporan dari sumber informasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ternyata menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASMORO BUDI PURWANTO, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa karena para terdakwa memiliki narkoba jenis ganja ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Faris Aldiansyah Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wib, di rumah istrinya di Desa Pecangakan Rt.03, Rw.05, Kec.Comal, Kab. Pemalang dan saksi menangkap terdakwa Salman Alfarizi Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib, di Asrama Polsek Comal, ikut Kel. Purwoharjo Rt.08, Rw.03, Kec. Comal, Kab. Pemalang ;
- Bahwa awalnya saksi telah mendapat informasi dari sumber informasi kalau terdakwa Salman Alfarizi telah memiliki narkoba jenis ganja setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi datang ke rumah orang tua terdakwa yaitu di Asrama polsek Comal dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa Salman Alfarizi kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa Salman Alfarizi setelah itu saksi interogasi dan terdakwa Salman Alfarizi mengaku kalau dirinya memiliki ganja namun ganja tersebut disimpan jadi satu di rumah temannya bernama terdakwa Faris Aldiansyah, setelah itu terdakwa Salman Alfarizi saksi ajak ke rumah terdakwa Faris Aldiansyah setelah saksi berhasil menemukan terdakwa Faris Aldiansyah kemudian saksi meminta bantuan pendampingan kepada Ketua RW setempat (Sdr. Nurrozi) untuk mendampingi saksi masuk ke dalam rumah terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faris Aldiansyah setelah saksi bertemu terdakwa Faris Aldiansyah setelah diinterogasi terdakwa Faris Aldiansyah mengaku kalau dirinya telah menyimpan ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian milik dirinya dan milik terdakwa Salman Alfarizi, kemudian para terdakwa saksi bawa beserta barang buktinya ke Polres Pemalang ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari para terdakwa yaitu : - 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram- 1 (satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa ganja tersebut dapat beli dari Sdr. Muhamad Jefrinudin ;

- Bahwa, Para terdakwa membeli ganja dari Sdr. Muhamad Jefrinudin 1 (satu) linting seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun oleh para terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) linting, yang 2 (dua) linting sudah dipakai oleh para terdakwa dan yang 2 (dua) linting dijadikan barang bukti ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

- Bahwa, 2 (dua) buah lintingan daun ganja saksi sita dari terdakwa Feris Aldiansyah dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam saksi sita dari terdakwa Salman Alfarizi;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa di periksa urinnnya ;

- Bahwa Para terdakwa memiliki ganja beli dari Sdr. Muhamad Jefrinudin;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, awalnya terdakwa Salman Alfarizi menelpon Sdr. Muhamad Jefrinudin menanyakan punya ganja apa tidak setelah dijawab oleh Sdr. Muhamad Jefrinudin ada kemudian para terdakwa mendatangi rumah Sdr. Muhamad Jefrinudin untuk membeli ganja tersebut ;

- Bahwa membeli ganja dari Sdr. Muhamad Jefrinudin adalah ide para terdakwa ;



- Bahwa uang yang untuk membeli ganja adalah uang para terdakwa secara patungan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa sudah berapa lama Para Terdakwa memakai ganja tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para terdakwa bukan target namun ada laporan dari sumber informasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ternyata menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MOHAMAD JEFRI NUDIN Bin. MACHFUD ASMUIY, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual narkoba jenis ganja kepada para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa membeli ganja Pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib, di rumah saksi di Desa Kauman, Kec. Comal, Kab. Pematang Jaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Salman Alfarizi menelpon kepada saksi dan menanyakan punya ganja apa tidak kemudian saksi bilang punya, kemudian Para terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu langsung dengan saksi kemudian Terdakwa Salman Alfarizi bilang mau membeli ganja ke saksi, awalnya saksi tidak boleh karena mau saksi pakai sendiri namun Terdakwa Salman Alfarizi memaksa terus kemudian saksi bolehkan membeli tetapi saksi bilang hati-hati dan kemudian para terdakwa bilang iya dan kemudian para terdakwa pulang ;
- Bahwa Para terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja beli dari teman saksi yang bernama Sdr. Puji ;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



- Bahwa tujuan saksi membeli ganja mau dipakai sendiri, tetapi para terdakwa memaksa makanya saksi menjualnya ke para terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Para terdakwa sudah berapa lama memakai ganja ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, namun tiba-tiba ada telepon menanyakan punya ganja apa tidak, kemudian saksi jawab punya kemudian para terdakwa datang ke rumah saksi dan katanya para terdakwa mendapat telpon saksi dari temannya ;
 - Bahwa Para terdakwa membeli ganja ke saksi baru satu kali ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ternyata menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah memiliki narkoba jenis ganja ;
 - Bahwa Terdakwa Faris Aldiansyah ditangkap Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wib, di rumah saya di Desa Pecangakan Rt.03, Rw.05, Kec.Comal, Kab. Pemalang dan terdakwa Salman Alfarizi Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib, di Asrama Polsek Comal, ikut Kel. Purwoharjo Rt.08, Rw.03, Kec. Comal, Kab. Pemalang ;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa yaitu : 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam ;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut beli dari Sdr. Mohamad Jefrinudin
 - Bahwa Para Terdakwa membeli ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dapat 1 (satu) bungkus kemudian Para Terdakwa bagi jadi 4 (empat) linting ;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli ganja secara patungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut Para Terdakwa sudah memakai 2 (dua) linting ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki ganja tidak ada ijinnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Faris Aldiansyah sudah pernah memakai ganja tetapi Terdakwa Salman Alfarizi baru satu kali ini ;
- Bahwa setelah memakai ganja rasanya ngeflay ;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengenal Sdr. Jefri pada saat membeli ganja dan pada waktu itu Para Terdakwa dapat nomor HP Sdr. Jefri dari temannya Terdakwa Salman Alfarizi yaitu dari Sdr. Hendri ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli ganja mau dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram- 1 (satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1026 / NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERI PRASEYTO , S,SI Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang narkoba bidang laboratorium, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaurnarko pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik .

Dengan hasil pemeriksaan :

BB-2195/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat 0,67479 gram positif ganja

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB-2195/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok diatas adalah mengandung ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan para terdakwa dan barang bukti dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faris Aldiansyah ditangkap Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wib, di rumah saya di Desa Pecangakan Rt.03, Rw.05, Kec.Comal, Kab. Pemalang dan terdakwa Salman Alfarizi Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib, di Asrama Polsek Comal, ikut Kel. Purwoharjo Rt.08, Rw.03, Kec. Comal, Kab. Pemalang ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa yaitu : 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam ;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut beli dari Sdr. Mohamad Jefrinudin

- Bahwa Para Terdakwa membeli ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dapat 1 (satu) bungkus kemudian Para Terdakwa bagi jadi 4 (empat) linting ;

- Bahwa Para Terdakwa membeli ganja secara patungan ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut Para Terdakwa sudah memakai 2 (dua) linting ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki ganja tidak ada ijinnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Faris Aldiansyah sudah pernah memakai ganja tetapi Terdakwa Salman Alfarizi baru satu kali ini ;
- Bahwa setelah memakai ganja rasanya ngeflay ;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengenal Sdr. Jefri pada saat membeli ganja dan pada waktu itu Para Terdakwa dapat nomor HP Sdr. Jefri dari temannya Terdakwa Salman Alfarizi yaitu dari Sdr. Hendri ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli ganja mau dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 31 Mei 2022 menyatakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan pertama. Untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara yuridis. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa I Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin Slamet Danuri dan Terdakwa II. Salaman Alfarizi Alias Gepeng Bin Edi Muridno Dalam persidangan, Para Terdakwa membenarkan semua identitasnya yang dibacakan dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hukum positif maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur perbuatan terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti maupun keterangan para terdakwa terungkap fakta Terdakwa Faris Aldiansyah ditangkap Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wib, di rumah saya di Desa Pecangakan Rt.03, Rw.05, Kec.Comal, Kab. Pemalang dan terdakwa Salman Alfarizi Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib, di Asrama Polsek Comal, ikut Kel. Purwoharjo Rt.08, Rw.03, Kec. Comal, Kab. Pemalang, Pada Para Terdakwa juga ditemukan : 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari sumber informasi kalau terdakwa Salman Alfarizi telah memiliki narkotika jenis ganja setelah Polisi mendapat informasi tersebut kemudian Polisi datang ke rumah orang tua terdakwa yaitu di Asrama polsek Comal dan setelah Polisi bertemu dengan terdakwa Salman Alfarizi kemudian Polisi langsung mengamankan terdakwa Salman Alfarizi setelah itu Polisi introgasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Salman Alfarizi mengaku kalau dirinya memiliki ganja namun ganja tersebut disimpan jadi satu di rumah temannya bernama terdakwa Faris Aldiansyah, setelah itu terdakwa Salman Alfarizi Polisi ajak ke rumah terdakwa Faris Aldiansyah setelah Polisi berhasil menemukan terdakwa Faris Aldiansyah kemudian Polisi meminta bantuan pendampingan kepada Ketua RW setempat (Sdr. Nurrozi) untuk mendampingi Polisi masuk ke dalam rumah terdakwa Faris Aldiansyah setelah Polisi bertemu terdakwa Faris Aldiansyah setelah diinterogasi terdakwa Faris Aldiansyah mengaku kalau dirinya telah menyimpan ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa Faris Aldiansyah dan milik terdakwa Salman Alfarizi, kemudian para terdakwa oleh petugas Kepolisian dibawa ke Polres Pemalang beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris bahwa BB-2195/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat 0,67479 gram positif ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah ternyata saat ditangkap pada Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram, 1 (satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ada pada Para Terdakwa diperoleh dari Sdr. Mohamad Jefrinudin, dimana para Terdakwa telah membeli ganja tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mohamad Jefrinudin secara patungan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam milik Terdakwa Salman Alfarizi alias Gepeng yang digunakan untuk telpon kepada Sdr. Mohamad Jefrinudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terungkap fakta bahwa Para Terdakwa memiliki : 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram adalah karena Para Terdakwa membeli dari Sdr. Mohamad Jefrinudin yang mana 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat 0,67479 gram adalah positif ganja yang merupakan Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Para Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah membeli Narkoba Golongan I maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah ternyata saat ditangkap pada Para Terdakwa ditemukan : 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat 0,67479 gram positif ganja;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan terungkap pula bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas putih warna putih dengan berat kotor 1,14 gram, 1(satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature, karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan merupakan alat-alat yang biasa dipergunakan untuk tindak pidana narkoba maka dirampas untuk dimusnahkan
- 1 HP merk Vivo warna hitam karena masih mempunyai nilai ekonomis maka **di rampas untuk negara** ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika dapat membahayakan dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pertama **Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Faris Aldiansyah Alias Sipo Bin (Alm) Slamet Danuri dan terdakwa II. Salman Alfarizi Alias Gepeng Bin Edi Muridno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, narkotika golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp 1.000 000 000 (1 Milyard rupiah) sub : **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah lintingan daun ganja yang dilinting dengan kertas papir warna putih dengan berat kotor 1,14 gram ;
 2. 1(satu) bungkus kosong rokok Gudang Garam Signature ;

Barang bukti nomor 1 dan 2 di rampas untuk dimusnahkan

- 1 HP merk Vivo warna hitam **di rampas untuk negara** ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Telleconference ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Ttd.
Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.